GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memutus rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan;

b. bahwa untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mensinergikan dengan keberlangsungan perekonomian masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830

Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat Barat.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten/Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus* Disease *(COVID-19)* yang dibentuk oleh Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
6. Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 yang selanjutnya disingkat PTNBPA COVID-19 adalah pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk memutus rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
7. Salam sambah adalah mensedekapkan kedua tangan di depan dada dalam keadaan berdiri untuk menghormati/menghargai keberadaan orang lain dalam hubungan sosial pada suatu pertemuan.

8. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Sumatera Barat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. pelaksanaan PTNBPA COVID-19;
b. hak, kewajiban penduduk dalam PTNBPA COVID-19;
c. sumber daya penanganan COVID-19;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
e. sanksi.

BAB II

PELAKSANAAN PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, diberlakukan PTNBPA COVID-19 di wilayah Sumatera Barat.

(2) PTNBPA COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membudayakan perilaku disiplin sosial pada aktivitas luar rumah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Sumatera Barat yaitu kewajiban:
   a. melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dalam beraktivitas;
   b. menggunakan masker di luar rumah;
   c. menjaga jarak (*physical distancing*) di semua tempat paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
   d. membiasakan "salam sambah" dengan tidak melakukan kontak fisik dan/atau berjabat tangan.

(3) Aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PTNBPA COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau

institusi pendidikan;

b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
e. kegiatan sosial dan budaya; dan
f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

(4) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PTNBPA COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati/Walikota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 4

(1) Kegiatan pembelajaran dan aktivitas pelayanan administrasi di sekolah dan/atau institusi pendidikan dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan perilaku disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 ayat (2).

(2) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan aktivitas pelayanan administrasi di sekolah dan/atau institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan aktivitas pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh secara daring.

(3) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Daerah Provinsi diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

(4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah di luar kewenangan Daerah Provinsi diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

Pasal 5

(1) Institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal

4 ayat (1), meliputi:

a. lembaga pendidikan tinggi;
b. lembaga pelatihan;
c. lembaga penelitian;
d. lembaga pembinaan; dan
e. lembaga sejenisnya.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan PTNBPA COVID-19, penanggung jawab satuan sekolah dan/atau institusi pendidikan wajib:

a. memastikan terlaksananya perilaku disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
b. Melaksanakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan secara berkala dengan cara :
   1. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah dan/atau institusi pendidikan; dan
   2. menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 7

(1) Aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan perilaku disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2) Pelaksanaan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pelaksanaan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
(3) Pimpinan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
   a. memastikan terlaksananya perilaku disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
   b. menyediakan pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit, ruang karantina, dan petugas kesehatan di

area perkantoran;

c. melaksanakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja secara berkala dengan cara:
   1. membersihkan lingkungan tempat kerja;
   2. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat kerja;
   3. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
   4. mengatur jumlah pekerja dan jarak antrian masuk ke tempat kerja dengan pemberian tanda di lantai.
   5. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
   6. pemasangan pembatas atau tabir transparan bagi pekerja yang melayani pelanggan;
   7. melarang setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
      a) penderita tekanan darah tinggi;
      b) pengidap penyakit jantung;
      c) pengidap diabetes;
      d) penderita penyakit paru-paru;
      e) penderita kanker;
      f) ibu hamil; dan
      g) usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
   8. bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
   9. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
   10. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
   11. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/

himbauan pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;

Pasal 8

(1) Penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis wajib:
   a. mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrean paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
   b. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
   c. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
   d. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
   e. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
   f. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
   g. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
   h. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
(2) Penanggungjawab hotel wajib melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
(3) Pemilik dan/atau penyedia jasa, serta pimpinan tempat kerja konstruksi wajib:
   a. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek;
   b. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang

dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;

c. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 9

Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah adalah yang berada di kawasan/lingkungan yang aman dari COVID-19 yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid-19 dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud.

Pasal 10

Kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan perilaku disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 11

Pengurus atau Penanggungjawab rumah ibadah wajib:

a. memastikan terlaksananya perilaku disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
b. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah.
c. melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah secara berkala dengan cara:
    1. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
    2. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah;
    3. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah;
    4. menyediakan fasilitas cuci tangan/ sabun/ *handsanitizer* di pintu masuk dan keluar;
    5. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk;
    6. memberi tanda pembatas jarak di lantai/kursi;
    7. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna

rumah ibadah dalam waktu yang bersamaan;

8. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan.
9. memastikan setiap orang/jemaah membawa perlengkapan ibadah sendiri seperti sajadah, mukena dan perlengkapan lainnya.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas umum

Pasal 12

(1) Kegiatan ditempat atau fasilitas umum dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan perilaku disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

(2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib:

a. memastikan terlaksananya perilaku disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
b. melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat atau fasilitas umum secara berkala dengan cara:
    1. membersihkan tempat atau fasilitas umum dan lingkungan sekitarnya; dan
    2. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat tempat atau fasilitas umum; dan
    3. mengatur waktu kunjungan dan membatasi jumlah orang pada waktu tertentu.
    4. Memberi peringatan untuk berbagi ruang, tidak meludah dan memastikan pembuangan limbah yang tepat

Pasal 13

(1) Pemilik, Pengelola, Penanggungjawab dan satuan pengamanan pasar, mal, pertokoan, swalayan wajib:

a. Menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
b. Menerapkan aturan jarak fisik dan jarak sosial pada setiap gerai, toko, antrian dan semua fasilitas lainnya antara individu di semua ruang publik;
c. Menetapkan jumlah maksimum orang yang bisa memasuki tempat aktivitas perdagangan, lift dan failitas lainnya;

d. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan;
e. Membentuk tim pengawas, yang secara terus menerus mengawasi aktivitas di lingkup objek masing-masing.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 14

(1) Kegiatan Sosial dan Budaya dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan perilaku disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2) Penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya wajib:
    a. memastikan terlaksananya perilaku disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
    b. melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat dilaksanakannya kegiatan sosial dan budaya dengan cara:
        1. memastikan kebersihan tempat atau lokasi kegiatan dan lingkungan sekitarnya; dan
        2. meminta penyedia tempat atau lokasi kegiatan untuk melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat yang disediakan untuk kegiatan sosial dan budaya;
(3) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
    a. politik;
    b. olahraga;
    c. hiburan;
    d. akademik;
    e. budaya;
    f. khitan;
    g. pernikahan; dan
    h. pemakaman dan/atau takziah kematian.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan Penggunaan Moda Transportasi

Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 15

(1) Penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan perilaku disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(2) Penanggungjawab, penyedia dan/atau pengguna moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang wajib:

a. memastikan terlaksananya perilaku disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);

b. melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 pada moda transportasi dengan cara:

1. membersihkan moda transportasi;
2. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
3. menggunakan masker dan/atau sarung tangan pada saat mengendarai atau naik moda transportasi;
4. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut moda transportasi;
5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
6. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

DALAM PELAKSANAAN PTNBPA COVID-19

Pasal 16

(1) Setiap penduduk di wilayah Provinsi Sumatera Barat mempunyai hak yang sama untuk:

a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;

c. memperoleh data dan informasi publik seputar COVID-19;

d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar COVID-19; dan

e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.

(2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 17

(1) Dalam hal penanganan COVID-19, setiap penduduk wajib:

a. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi *(contact tracing)* apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;

b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau tempat karantina maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan

c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar COVID-19.

(2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB IV

SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 18

(1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di wilayah Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.

(2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. dukungan sumber daya manusia;
   b. sarana dan prasarana;
   c. data dan informasi; dan
   d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap PTNBPA COVID-19 dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan dalam memutus rantai penularan COVID-19.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan.

(3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PTNBPA COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
   a. pelaksanaan PTNBPA COVID-19 sesuai dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota;
   b. jumlah kasus; dan
   c. sebaran kasus.

Pasal 21

(1) Dalam pelaksanaan PTNBPA COVID-19, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, swasta, akademisi,

masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PTNBPA COVID-19.

(2) Pemantauan pelaksanaan PTNBPA COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

(3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VI
SANKSI

Pasal 22

(1) Setiap orang yang beraktivitas di luar rumah dan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi:
   a. administratif berupa teguran tertulis; dan/atau
   b. denda administratif.

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Pasal 23

(1) Setiap penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Pasal 24

(1) Setiap pimpinan pada tempat kerja/kantor yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja; dan/atau
b. denda administratif.

(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang melaksanakan urusan di bidang ketenagakerjaan dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.

(3) Penyegelan kantor/tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan dibayarnya denda administratif.

Pasal 25

(1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administrastif berupa:
a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan restoran/rumah makan/usaha sejenis; dan/atau
b. denda administratif.

(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 26

(1) Setiap penanggung jawab hotel yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan fasilitas layanan hotel; dan/atau
b. denda administratif.

(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.

(3) Penyegelan fasilitas layanan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan dibayarnya denda administratif.

Pasal 27

(1) Setiap pimpinan tempat kerja pada kegiatan konstruksi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis dan denda administratif; dan
   b. jika masih melakukan pelanggaran dikenakan tindakan penghentian sementara kegiatan konstruksi, berupa penyegelan di kawasan proyek.

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang melaksanakan urusan di bidang ketenagakerjaan dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait.

(3) Penyegelan kawasan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai ddengan dibayarnya denda administratif.

Pasal 28

(1) Setiap penanggungjawab rumah ibadah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Pasal 29

(1) Setiap pengelola tempat atau fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan:
   a. sanksi administratif berupa teguran tertulis; dan/atau
   b. denda administratif.

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Pasal 30

(1) Setiap penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi:

a. penghentian atau pembubaran kegiatan yang sedang berlangsung; dan/atau
b. denda administratif.

(2) Selain pengenaan sanksi denda administratif, terhadap penanggung jawab berupa badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha oleh perangkat daerah terkait.

(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 31

Setiap pengemudi mobil penumpang pribadi yang melanggar pembatasan jumlah orang dari kapasitas kendaraan dan/atau tidak menggunakan masker dalam kendaraan dikenakan sanksi denda administratif.

Pasal 32

Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan membawa penumpang dan/atau tidak menggunakan masker dikenakan sanksi denda administratif.

Pasal 33

(1) Setiap orang, pelaku usaha atau badan hukum pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang yang melanggar pembatasan jumlah orang dan/atau tidak menggunakan masker dalam kendaraan, dikenakan sanksi:
a. menurunkan sejumlah penumpang yang melebihi pembatasan; dan/atau
b. denda administratif.

(2) Apabila terjadi pelanggaran berulang dapat dikenakan tambahan denda administratif.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Juni 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 37